

**PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH  
DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**

**TESIS**



Oleh :

**MURNISYAH**

Nomor Mhs : 05912052  
BKU : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2007**

**PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**


Oleh :

**MURNISYAH**

Nomor Mhs : 05912052  
BKU : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke  
Dewan Penguji dalam Ujian Tesis


Pembimbing I



**Dr. Mustaqiem, S.H. M.Si.**

Tanggal .....


Pembimbing II



**Zairin Harahap, S.H.,M.Si.**

Tanggal .....

Mengetahui  
Ketua Program



**DR. Ridwan Khalirandy, S.H.,M.H.**



Tanggal .....

**PERANAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**

Oleh :


**MURNISYAH**

Nomor Mhs : 05912052  
BKU : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 9 Juli 2007 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua



**Dr. Mustaqiem, S.H. M.Si.**

Tanggal .....

Anggota



**Zairin Harahap, S.H., M.Si.**

Tanggal .....


Anggota



**Ridwan HR, SH., M.Hum.**

Tanggal .....

Mengetahui  
Ketua Program



**Dr. Ridwan Khairandy, S.H. M.H.**



Tanggal .....

**JUDUL TESIS**  
**PERANAN DIPENDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**(PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**ABSTRAKSI**

Sejalan dengan sistem pemerintahan desentralisasi maka diselenggarakan pemerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional sehingga kewenangan pemerintah baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat. Namun demikian sumber keuangan tetap terkait dengan pemerintah pusat, dimana ada perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pusat dan daerah. Pelaksanaan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam hal keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah. Tuntutan tersebut langsung maupun tidak langsung melibatkan instansi terkait dalam pemungutannya, terutama Dinas Pendapatan Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian empiris yang menghasilkan data lapangan. Data penelitian setelah dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, diperoleh hasil bahwa peranan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berusaha meningkatkan target penerimaan Kabupaten Indragiri Hilir melalui program-program yang disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan secara rinci melalui rencana kegiatan yang telah disusun dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial ekonomi dari tahun ke tahun yang berubah. Sedangkan kendala-kendala yang dialami Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu masih lemahnya sanksi hukum terhadap Pelanggaran Pertauran Daerah (Perda), masih diperlukan koordinasi yang lebih baik antar Dinas, Badan, Kantor dengan Unit terkait dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, masih perlu perubahan beberapa peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan Pendapatan Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah seperti Perda Izin Gangguan (HO), Perda Pajak Penyewaan Bangunan, Perda Pajak Reklame dan lain-lain, masih kurangnya tenaga operasional di lapangan terutama di Kecamatan-kecamatan, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap beberapa kewajibannya kepada daerah.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN UMUM .....	11
A. Tinjauan Umum Negara .....	11
B. Indonesia Berasas Negara Hukum .....	14
C. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah .....	21
D. Tinjauan Umum Pajak Dan Retribusi Daerah .....	43
BAB III PERANAN DIPENDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR .....	62
A. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir .....	63
B. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendapatan Daerah	

	Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 .....	71
C.	Peranan Dipenda Dalam Meningkatkan PAD .....	80
D.	Kendala-Kendala Yang Dialami Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Memungut Pajak Dan Retribusi Daerah .....	89
E.	Analisis Yuridis .....	92
BAB IV	PENUTUP .....	95
A.	Kesimpulan .....	102
B.	Saran .....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Sebagai negara kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal, tidak tersebar pada negara-negara bagian seperti dalam negara federal/serikat. Oleh karena itu, pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara kesatuan adalah sentralisasi atau penghalusannya dekonsentrasi. Artinya pemerintah pusat memegang kekuasaan penuh. Namun mengingat negara Indonesia sangat luas yang terdiri atas puluhan ribu pulau besar dan kecil dan penduduknya terdiri atas beragam suku bangsa, beragam etnis, beragam golongan, dan memeluk agama yang berbeda-beda, sesuai dengan pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 penyelenggaraan pemerintahannya tidak diselenggarakan secara sentralisasi tetapi desentralisasi. Dalam pasal-pasal tersebut ditegaskan bahwa pemerintah terdiri atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Sejalan dengan keharusan membentuk pemerintahan daerah dalam sistem negara Indonesia maka sejak proklamasi kemerdekaan sampai sekarang negara Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999, dan terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Melalui undang-undang tersebut bangsa Indonesia menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam sistem administrasi pemerintahannya.

Sebagai negara kesatuan, negara Indonesia tidak mempunyai keatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Dalam istilah penjelasan UUD 1945, Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *Staat*, Negara. Dalam negara kesatuan kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Kesatuan-kesatuan pemerintahan lain di luar pemerintah tidak memiliki apa yang disebut oleh Kranenburg sebagai *pouvoir constituant*, kekuasaan untuk membentuk undang-undang dasar atau undang-undang dan organisasinya sendiri.

Pembentukan organisasi-organisasi pemerintah di daerah atau pemerintah daerah tidak sama dengan pembentukan negara bagian seperti dalam negara federal. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional. Pemerintah daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri sebagaimana negara bagian dalam sistem federal. Hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah *dependent* dan *sub-ordinat* sedangkan hubungan negara federal/pusat dalam negara federal adalah *independent* dan koordinatif. Berdasarkan konsepsi demikian, pada



dasarnya kewenangan pemerintahan baik politik maupun administrasi dimiliki secara tunggal oleh pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Sumber keuangan daerah selalu terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam hal daerah harus mampu menyelenggarakan kewenangan yang dimiliki maka harus ada perimbangan keuangan yang adil dan transparan antara pusat dan daerah. Untuk dapat mencapai kondisi ini terdapat tiga aspek yang harus dipertimbangkan yaitu: *pertama*, sejauh mana daerah diberi sumber-sumber keuangan yang cukup terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. *Kedua*, sejauh mana daerah memperoleh akses pada pendapatan-pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak. *Ketiga*, sejauh mana daerah telah mendapatkan subsidi yang adil dan efektif dari pemerintah pusat.<sup>2</sup>

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah merupakan cermin dari cara pandang suatu negara terhadap pemerintah daerahnya. Dalam hal ini terdapat dua pandangan: *pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan formalisasi dan legalisasi dari keberadaan masyarakat yang sudah ada sebelumnya dalam struktur negara bangsa. Oleh karena itu, pemerintah daerah dianggap telah memiliki sumber-sumber keuangan sendiri seperti pajak dan sumber pendapatan lain yang sudah ada sebelum menjadi bagian dari struktur negara bangsa. Atas dasar pandangan ini, maka yang dimaksud dengan hubungan antara pusat dan daerah adalah

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 6.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 92.

seberapa besar pusat mentransfer dana dalam bentuk alokasi kepada daerah. *Kedua*, pandangan yang menganggap pemerintah daerah sebagai bagian dan alat pemerintah pusat untuk menjalankan kekuasaannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah didanai seluruhnya oleh pemerintah pusat.<sup>3</sup>

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah

---

<sup>3</sup> Hanif Nurcholis, Op.Cit. hlm. 92 - 93

diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yaitu diambil dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Sumber pembiayaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen PAD, seharusnya merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) semakin berkurang, yang pada gilirannya daerah diharapkan akan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada

masyarakat lokal. Memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kurang menguntungkan saat ini, disarankan agar pengadaan pajak dan retribusi baru perlu dipertimbangkan secara hati-hati sehingga tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Penciptaan suatu jenis pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum juga perlu mempertimbangkan ketepatan suatu jenis pajak sebagai pajak daerah, karena pajak daerah yang baik akan mendorong peningkatan pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah yang bersangkutan. Kebijakan Pemerintah Daerah yang sangat tepat saat ini untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek sebaiknya dititikberatkan pada intensifikasi pemungutan pajak yaitu mengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dipenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam memungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berpegang pada perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Dipenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dialami Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam memungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang Administrasi Negara.
2. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana peranan Dipenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan yang dialami Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam memungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian tentang Peranan Dipenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri

Hilir sejauh yang penulis ketahui belum pernah diteliti oleh pihak lain. Untuk itu maka penelitian ini merupakan hasil pemikiran sendiri dan akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Obyek Penelitian

Peranan Dipenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

### 2. Subyek Penelitian

- a. Kepala Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir
- b. Petugas pemungut Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

### 3. Sumber Data

- a. Data primer, yang berupa data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*);
- b. Data sekunder, yang berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari:
    - a) Undang-undang Dasar 1945
    - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

- c) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
  - d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, seperti, buku-buku, majalah, artikel, makalah, hasil penelitian dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus istilah hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Untuk data primer:  
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bebas maupun terpimpin dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Untuk data sekunder:

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai Peraturan Perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya di dalam praktik.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*). Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, disistematisasikan, kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Negara

Negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian negara yang demikian mencakup pengertian konstitutif dari sebuah negara, sehingga dari rumusan ini dapat dikemukakan adanya unsur-unsur konstitutif negara, yaitu:<sup>1</sup>

1. Adanya rakyat (masyarakat) tertentu.
2. Adanya daerah (wilayah) tertentu.
3. Adanya pemerintah yang berdaulat.

Selain itu ada unsur lain bagi adanya negara yakni adanya pengakuan dari negara lain. Unsur yang keempat ini disebut unsur deklaratif. Seperti telah dikemukakan negara itu mempunyai tiga unsur konstitutif yang sekaligus merupakan syarat berdirinya serta sebuah unsur deklaratif. Unsur-unsur konstitutifnya adalah adanya rakyat (masyarakat), adanya daerah (wilayah), dan adanya pemerintah yang berdaulat; sedangkan unsur deklarasinya adalah pengakuan dari negara lain.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 64.

masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas:

1. mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan;
2. mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.<sup>2</sup>

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat-alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur; maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan, harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini.

---

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 39.

Menurut Roger H. Soltau: Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat (*The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*).<sup>3</sup>

Menurut Harold J. Laski: Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (*The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of life to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them all*).<sup>4</sup>

Menurut Max Weber: Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah (*The state is a human society that (succesfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory*).<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Robert M. MacIver: Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (*The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order*).<sup>6</sup>

Jadi, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, Op.Cit, hlm. 39.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 39-40.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>6</sup> *Ibid*.

peraturan perundang-undangnya melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

## **B. Indonesia Berasas Negara Hukum**

Telah disinggung di atas bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum dimana untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum.

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau pun Ilmu Kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik

ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempumaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan bersusila.

Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat merubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.

Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada

kekuasaan di atas hukum (*above the law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).<sup>7</sup>

Demikian pula yang dikatakan oleh Mahfud bahwa satu asas yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum, artinya bagi satu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya, jika satu negara diselenggarakan dari, oleh dan untuk rakyat, maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang kekuasaan yang sebenarnya tak lain hanyalah memegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu (Mahfud MD, 2001: 85), seperti tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Demikian juga Indonesia yang dengan tegas telah memilih bentuk demokrasi yakni dengan ketentuan terletaknya kedaulatan di tangan rakyat, jelas tak lepas dari konsekuensi untuk menetapkan pula negara hukum maupun di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan bahwa

---

<sup>7</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, UMM Pres, Malang, 2003, hlm. 11.

Indonesia adalah negara hukum tidak seperti asas demokrasi yang jelas-jelas disebutkan di dalam alinea IV dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi sekalipun begitu ada dua bukti otentik dan konstitusional bahwa Indonesia berasas negara hukum, yakni disebutkannya secara eksplisit di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Kedua, bila dikaitkan dengan ciri-ciri dari negara hukum, maka secara umum negara Indonesia sudah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai negara hukum.

Sebagai ciri pertama dari negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Tentang ciri ini bisa kita temui jaminannya di dalam pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di dalam pembukaan alinea I bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, kemudian di dalam alinea IV disebutkan pula salah satu dasar yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditemui beberapa pasal terutama Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Sebagai ciri kedua dari negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Untuk ciri kedua ini dapat dilihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Di dalam penjelasan terhadap Pasal 24 ini dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang tnerdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan di dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Dengan begitu maka untuk ciri kedua negara hukum dapat dipenuhi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun ciri ketiga dari negara hukum adalah legalitas dalam arti hukum segala bentuknya. Ini dimaksudkan bahwa untuk segala tindakan seluruh warga negara, baik rakyat biasa maupun penguasa haruslah dibenarkan oleh hukum. Di Indonesia berbagai peraturan untuk segala tindakan sudah ada ketentuannya, sehingga untuk setiap tindakan itu harus sah menurut aturan hukum yang telah ada. Untuk mengamankan ketentuan tersebut maka di Indonesia telah dibentuk berbagai badan peradilan untuk memberi pemutusan (peradilan) terhadap hal-hal yang dianggap melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Jadi semua landasan yang menjadi ciri dari negara hukum dapat ditemui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga untuk disebut sebagai negara hukum Undang-Undang Dasar 1945 cukup memberikan jaminan.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum (*het democratisch ideal en het rechtsstaats ideal*). Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar



penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.

Reformasi Mei 1998 telah membawa berbagai perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia. *Pertama*, sejak jatuhnya Soeharto kita tidak lagi memiliki seorang pemimpin sentral dan menentukan. *Kedua*, munculnya kehidupan politik yang lebih liberal, telah melahirkan proses politik yang juga liberal. *Ketiga*, reformasi politik juga telah mempercepat pencerahan politik rakyat. Semangat keterbukaan yang dibawanya telah memperlihatkan kepada publik betapa tingginya tingkat distorsi dari proses penyelenggaraan negara. *Keempat*, pada tataran lembaga tinggi negara, kesadaran untuk memperkuat proses *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa, sampai melampaui konvensi yang selama ini dipegang, yakni asas kekeluargaan di dalam penyelenggaraan negara. *Kelima*, reformasi politik telah mempertebal keinginan sebagian elite berpengaruh dan publik politik Indonesia untuk secara sistematis dan damai melakukan perubahan mendasar dalam konstitusi RI.<sup>8</sup>

Menurut Bagir Manan perubahan UUD 1945 berhubungan dengan perumusan kaidah konstitusi sebagai kaidah hukum negara tertinggi. Dalam hal ini, terlepas dari beberapa kebutuhan mendesak, perlu kehati-hatian, baik mengenai materi muatan maupun cara-cara perumusan. Memang benar,

---

<sup>8</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 8.

penataan kembali UUD 1945 untuk menjamin pelaksanaan konstitusionalisme dan menampung dinamika baru di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tetapi, perubahan itu jangan sekali-kali dijadikan satu-satunya dasar dan tempat untuk menampung berbagai realitas kekuatan politik yang berbeda dan sedang bersaing dalam SU MPR.<sup>9</sup>

Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada tanggal 19 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. Tiga materi pokok itu terdiri dari:

1. Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara;
2. Bab tentang Kementrian Negara;
3. Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat.

Perubahan kedua terhadap UUD 1945 terjadi dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung tanggal 7-18 Agustus 2000. Perubahan kedua ini mencakup penyempurnaan rumusan hak asasi manusia, menyempurnakan pertahanan dan keamanan negara dan melengkapi atribut negara, termasuk perubahan Pasal 18 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perubahan Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh kehendak untuk mengakomodasi semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengalaman penyelenggaraan negara pada era sebelumnya yang cenderung sentralistis dan adanya penyeragaman sistem pemerintahan, serta mengabaikan kepentingan daerah, mendorong terjadinya pergeseran

---

<sup>9</sup> Bagir Manan, "Perubahan UUD 1945", Forum Keadilan, No.30, 31 Oktober 1999, hlm. 45.

penerapan sistem dalam Negara Kesatuan RI yakni dari sentralisasi ke desentralisasi.<sup>10</sup>

### C. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah

Masalah desentralisasi merupakan salah satu dari lima masalah besar (*great issues*) yang akan selalu dijumpai dalam proses politik sepanjang masa.

Kelima masalah besar tersebut oleh Lipson diikhtisarkan sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. *The coverage of citizenship: Should it be exclusive or all inclusive?*
2. *The functions of the state: Should its sphere of activity be limited or unlimited?*
3. *The source of authority: Should it originate in the people or the government?*
4. *The structure of authority: Should power be concentrated or dispersed?*
5. *The magnitude of the state and its external relations: What unit of government is preferable? What interstate order is desirable?*

Dari kelima masalah besar tersebut, masalah keempat berkaitan langsung dengan masalah pemilihan antara sentralisasi dan desentralisasi. Bila pilihan jatuh pada Otonomi Daerah, berarti Pemerintah Pusat harus menyelenggarakan desentralisasi atau dengan perkataan lain, penyelenggaraan desentralisasi merupakan konsekuensi dari pemilihan yang di jatuhkan pada Otonomi Daerah.

Sehubungan dengan masalah tersebut Pemerintah Indonesia, telah menjatuhkan pilihannya pada desentralisasi. Sebagai tindak lanjut

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 28.

<sup>11</sup> Lislip Lipson dalam Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

dibentuklah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Otonomi sebagai subsistem Negara Kesatuan. Pemikiran mengenai Otonomi sebagai alternatif dari pilihan bentuk negara federal telah diletakkan sejak masa pergerakan kemerdekaan. Pada saat menyusun UUD 1945, otonomi termasuk salah satu pokok yang dibicarakan dan kemudian dimuat dalam Undang-Undang Dasar.<sup>12</sup>

Tidak banyak yang menyadari bahwa salah satu fungsi yang menonjol dari desentralisasi atau Otonomi Daerah adalah fungsi pendidikan politik. Dengan dibentuknya pemerintahan di daerah maka sejumlah lembaga demokrasi akan terbentuk pula, terutama partai-partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa lokal, dan lembaga perwakilan rakyat. Lembaga-lembaga tersebut akan memainkan peranan yang strategis dalam rangka pendidikan politik warga masyarakat, tentu saja, menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai yang bersifat kognitif, afektif, atau pun evaluatif. Ketiga nilai tersebut menyangkut pemahaman, dan kecintaan serta penghormatan terhadap kehidupan bernegara, yang kemudian

---

<sup>12</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 21.

diikuti oleh kehendak untuk ikut mengambil bagian dalam proses penyelenggaraan negara atau proses politik.<sup>13</sup>

Dikatakan oleh Mariun bahwa dengan melaksanakan desentralisasi maka pemerintahan akan menjadi lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut paham demokrasi, seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semboyan demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*). Apabila semboyan ini benar-benar hendak direalisasi, maka tidaklah cukup dengan melaksanakannya pada tingkat nasional atau Pusat saja, tetapi juga pada tingkat Daerah. Hal ini berhubungan langsung dengan kenyataan bahwa di dalam wilayah negara itu terdapat masyarakat-masyarakat setempat yang masing-masing diliputi oleh keadaan khusus setempat, sehingga masing-masing masyarakat mempunyai kebutuhan/kepentingan khusus yang berbeda-beda dari Daerah ke Daerah. Mengusahakan, menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat itu (mengurus rumah tangga Daerah) sebaiknya diserahkan kepada rakyat daerah itu sendiri. Jadi dasar, maksud, alasan, dan tujuan bagi adanya pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan demokrasi, khususnya demokrasi di atau dari bawah (*grass-roots democracy*).<sup>14</sup>

Dari uraian tersebut dapat dilihat adanya hubungan yang sangat erat antara efektivitas pemerintahan dengan pelaksanaan demokrasi di atau dari

---

<sup>13</sup> Syaukani, HR., Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 274-275.

<sup>14</sup> Mariun dalam Josef Riwu Kaho, *Loc.cit.*, hlm. 11.

bawah. Tegasnya, pelaksanaan paham demokrasi dapat menambah efektivitas pemerintahan. Hal ini disebabkan karena:<sup>15</sup>

1. Pemerintahan dilakukan oleh rakyat daerah itu sendiri; jadi dalam prinsipnya, yang menentukan politik daerah itu adalah rakyat daerah itu. Maka dapatlah diharapkan bahwa politik itu akan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat daerah itu (jadi juga memenuhi semboyan pemerintahan untuk rakyat).
2. Dalam praktiknya, para penguasa pemerintahan Daerah adalah putra-putra daerah itu sendiri, setidaknya orang-orang yang sudah cukup lama menjadi penduduk daerah itu, yang sudah tentu dapat diharapkan lebih mengetahui keadaan-keadaan daerah daripada “orang luar”. Akibatnya, para penguasa daerah diharapkan mengetahui pula cara pemerintahan yang lebih tepat bagi daerahnya.

Selain itu, penguasa yang dianggap penting adalah penguasa hasil pemilihan oleh rakyat daerah itu. Bahwa penguasa itu terpilih merupakan bukti kepercayaan rakyat kepada penguasa terpilih, dan kepercayaan kepada pemerintah akan menimbulkan kewibawaan, yang merupakan salah satu syarat bagi kelancaran jalannya pemerintahan. Selanjutnya, karena pemerintah daerah terdiri dari putra-putra daerah, maka dapatlah diharapkan akan bekerja dengan penuh semangat, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab yang tebal. Hal ini mempunyai pengaruh yang baik atas kelancaran pemerintahan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Josef Riwu Kaho, Op.Cit.

<sup>16</sup> Josef Riwu Kaho, Op.Cit.

Dengan demokrasi yang dikembangkan dari bawah maka akan tercipta mekanisme pola hubungan yang seimbang antara pemerintah pusat dengan daerah, karena masyarakat di daerah akan memiliki peluang untuk menyampaikan aspirasi yang dimiliki, baik yang menyangkut rekrutmen ataupun perencanaan pembangunan di daerah, dan masyarakat di daerah akan mampu memberikan kontrol terhadap pemerintahan nasional. Dengan demikian, akan terbentuk sebuah pemerintahan yang sehat dan seimbang, yang akan membawa pada kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Hal itu dapat terjadi karena demokrasi tidak hanya terbatas menjadi domainnya orang-orang di Jakarta. Masyarakat di daerah berhak dan harus mampu menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak semua yang ditentukan dari Jakarta itu benar dan sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah.<sup>17</sup>

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia Pusat memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi itu adalah, di satu pihak, membebaskan Pemerintah Pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, sehingga berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaatnya. Pada saat yang sama, Pemerintah Pusat diharapkan mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi maka Daerah akan mengalami

---

<sup>17</sup> Syauckani dkk, *Loc.cit.*, hlm. 275.

proses pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan prakarsa dan kreativitas mereka akan terpacu, sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat. Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah. Apabila masih dipakai sistem yang sentralistik maka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai masalah yang dihadapi.

Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas bahwa negara hukum yang dimaksud bukanlah sekadar sebagai negara hukum dalam arti formal, lebih-lebih bukanlah negara hanya sebagai polisi lalu lintas atau penjaga malam, yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum. Pengertian negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti luas, yaitu negara hukum dalam arti materiil.

Demikian juga Pemerintah Daerah dengan hak otonominya memberikan pelayanan demi terwujudnya tujuan bersama, yaitu kesejahteraan. Untuk itu eksistensi dan efektivitas pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan. Oleh karena itu penyelenggaraan Otonomi Daerah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga tidak bisa meninggalkan kepentingan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang harus dijaga adalah keserasian hubungan antara Daerah yang satu dengan Daerah yang lain. Bila perlu dikembangkan kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan



bersama serta mencegah terjadinya perbedaan antar Daerah. Sudah waktunya bila Daerah-daerah bisa meminimalisasi perbedaan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan.

Pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan lain-lain. Pemerintahan yang dikemukakan tersebut dapat dikatakan sebagai pemerintahan dalam arti umum atau dalam arti luas (*government in the broad sense*).<sup>18</sup>

Sedangkan Mahfud MD menyebut sistem pemerintahan negara adalah cara bekerja dan berhubungan ketiga poros kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Dengan demikian yang dimaksud sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Di dalam studi ilmu negara dan ilmu politik dikenal adanya tiga sistem pemerintahan negara yaitu presidential, parlementer, dan referendum.<sup>19</sup>

Dalam rangka menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu

---

<sup>18</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, *op.cit.*, hlm. 100-101.

<sup>19</sup> Mahfud MD, *op.cit.*, hlm. 74.

pejabat (*ambtsdrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintahan. Berdasarkan aneka legislatif, pemerintah di bidang yudikatif, dan lain sebagainya. Inilah yang diartikan pemerintah (bukan pemerintahan) dalam arti luas. Pemerintahan juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.<sup>20</sup>

Pemerintahan sebagai lingkungan jabatan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap, dapat juga disebut pemerintahan dalam arti statis. Selain itu, pemerintahan dapat juga diartikan secara dinamis. Pemerintahan dalam arti dinamis, berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan dinamis di bidang eksekutif antara lain melakukan tindakan memelihara ketertiban keamanan, menyelenggarakan kesejahteraan umum dan lain-lain. Pemerintahan dinamis di bidang yudikatif melakukan kegiatan memeriksa, memutus perkara dan lain sebagainya. Pemerintahan dinamis di bidang legislatif melakukan kegiatan membuat undang-undang, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, melakukan pengawasan, turut serta dalam mengisi jabatan tertentu dan lain-lain.

Pengertian Pemerintahan dan Pemerintah menurut UU Nomor 32 tahun 2004 dikaitkan dengan pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut atau berdasarkan desentralisasi.

---

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, *Loc.cit.*, hlm. 101. .

Pemerintahan dalam ketentuan ini juga mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Satu hal yang perlu ditambahkan, bahwa Pemerintahan Daerah memiliki arti khusus yaitu pemerintahan Daerah Otonom yang dilaksanakan menurut atau berdasarkan cara desentralisasi. Penyebutan cara desentralisasi bagi pemerintahan yang otonom adalah berlebihan. Tidak ada otonom tanpa desentralisasi.

Ditinjau dari isi wewenang, pemerintahan Daerah Otonom menyelenggarakan dua aspek otonomi. Pertama, otonomi penuh yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut baik mengenai isi substansi mau pun tata cara penyelenggaraannya. Urusan ini dalam ungkapan sehari-hari disebut otonomi. Kedua, otonomi tidak penuh. Daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya. Urusan ini lazim disebut tugas pembantuan (*medebewind*, atau dalam ungkapan lama disebut *zelfbestuur*).<sup>21</sup>

Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuh-kembangkan kehidupan beragama. Sedangkan kewenangan bidang lain meliputi kebijakan

---

<sup>21</sup> Bagir Manan, Op.Cit. hlm. 102.

tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.<sup>22</sup>

Ditinjau dari lingkungan jabatan, pemerintahan Pusat mewakili cakupan wewenang atau kekuasaan yang lebih luas. Pemerintahan Daerah Otonom hanya menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang eksekutif atau secara lebih tetap administrasi negara dan fungsi pemerintahan di bidang legislatif.

Dengan demikian, kalau dilihat dari kekuasaan pemerintahan Daerah Otonom, maka pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:<sup>23</sup>

1. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara.
2. Pemerintahan dalam arti agak luas yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif tertentu yang melekat pada pemerintahan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua lingkungan jabatan negara di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya.

Pengertian pemerintah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, secara normatif (*positiefrechtelijk*) dibedakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

---

<sup>22</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 10-11.

Pemerintah Pusat diartikan sebagai perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Menteri-menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah.

Pengertian-pengertian yuridis tersebut menunjukkan satu persamaan. Pemerintah semata-mata diartikan sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif atau administrasi negara. Seperti diutarakan di muka, pemerintahan dalam kaitan dengan pengertian pemerintahan Pusat mengandung arti yang luas baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif) mau pun penyelenggaraan negara pada umumnya. Pengertian ini berbeda kalau dilihat dari perspektif hubungan Pusat dengan Daerah. Di sini, pemerintahan pusat hanya dalam arti sempit yaitu penyelenggara kekuasaan eksekutif.<sup>24</sup>

Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat Daerah lainnya, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, dan Perangkat Daerah.<sup>25</sup>

Kepala Daerah adalah pimpinan eksekutif (*chief executive*) di lingkungan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati. Kepala Daerah Kota adalah Walikota. Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lihat uraian terdahulu). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menghapus sebutan Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Hal ini sejalan dengan penghapusan sebutan Daerah Tingkat I dan Tingkat II,

---

<sup>23</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, *Loc.cit.*, hlm. 103.

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Op.Cit.* hlm. 104.

dilukiskan sebagai adanya hubungan berjenjang (hirarkis). Di lihat dari asalnya, pandangan ini tidak benar. Sebutan tingkat I dan tingkat II dimaksudkan sebagai lapisan (*tier*) tidak perlu bersifat hirarkis.<sup>26</sup>

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, peranan Kepala Daerah diharapkan mampu memahami perubahan yang terjadi secara cepat dan tepat dalam perspektif nasional maupun internasional. Keberhasilan untuk menyesuaikan perubahan akan sangat ditentukan oleh Kepala Daerah sejauh mana dapat mengembangkan visi dan misi organisasi. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Paradigma baru Otonomi Daerah harus diterjemahkan oleh Kepala Daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena Otonomi Daerah bukanlah tujuan, melainkan suatu instrumen untuk mencapai tujuan. Instrumen tersebut harus digunakan secara arif oleh Kepala Daerah tanpa harus menimbulkan konflik antara Pusat dan Daerah, atau antar Provinsi dan Kabupaten/Kota, karena jika demikian makna Otonomi Daerah menjadi kabur. Dalam kondisi yang sedemikian ini setiap Kepala Daerah harus waspada terhadap munculnya hubungan antar-tingkat pemerintahan yang

---

<sup>25</sup> Deddy Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihinin, *Loc.cit.*, hlm. 13.

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, *Loc.cit.*, hlm. 129.

bergerak dalam saling ketidakpercayaan, atau suasana kurang harmonis seperti munculnya egoisme masing-masing tanpa menyadari bahwa fungsi pemerintahannya hanya meliputi tiga hal yaitu pelayanan kepada masyarakat (*services*); membuatkan pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (*regulation*); dan pemberdayaan (*empowerment*). Kemungkinan lain adalah Kepala Daerah hanya menuntut kewenangan yang menjadi miliknya, tanpa menyadari bahwa kewenangan tersebut harus diartikan sebagai membesarnya pula tanggung jawab Kepala Daerah dan seluruh rakyat di Daerah untuk menciptakan keadilan, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat demi terciptanya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.<sup>28</sup>

Di masa lalu, banyak masalah terjadi di daerah yang tidak tertangani secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah di bidang itu. Ini berkenaan antara lain dengan konflik pertanahan investasi, kerusakan lingkungan, alokasi anggaran dari dana subsidi pemerintah pusat, penetapan prioritas pembangunan, penyusunan organisasi pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, pengangkatan dalam jabatan struktural, perubahan batas wilayah administrasi, pembentukan kecamatan, kelurahan dan desa, serta pemilihan kepala daerah. Sekarang, pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah

---

<sup>27</sup> Deddy Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solihinin, *Loc.cit.*, 61.

<sup>28</sup> J. Kaloh, *Loc.cit.*, hlm. 16-17.

melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.<sup>29</sup>

Kalau pun implementasi Otonomi Daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan Daerah, kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur dan demokratis. Dalam hubungan itu, Kepala Daerah harus mampu mengelola kewenangan yang diterima secara efektif dan efisien demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Daerah. Cara pandang yang demikian inilah yang tepat untuk menjelaskan hubungan antara Kepala Daerah dan Otonomi Daerah.<sup>30</sup>

Bupati, Walikota semata-mata sebagai unsur (pejabat) Otonomi, karena tidak ada lagi dekonsentrasi dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten dan Kota. Gubernur masih mempunyai fungsi rangkap yaitu sebagai Wakil Pusat (dekonsentrasi) di samping sebagai Kepala Daerah (Otonom). Sebenarnya, tidak ada keperluan memberikan fungsi rangkap pada Gubernur. Pengalaman selama ini menunjukkan, Gubernur, Bupati, Walikota yang menjalankan fungsi rangkap lebih menonjolkan diri sebagai Wakil Pusat (dekonsentrasi) dari pada sebagai pimpinan Daerah Otonom.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara bersamaan (sebagai pasangan) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikonsultasikan dengan Presiden. Konsultasi ini merupakan konsekuensi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Wakil Pusat di Daerah.

---

<sup>29</sup> Syaukani dkk, *Loc.cit.*, hlm. 172-173.

<sup>30</sup> J. Kaloh, *Loc.cit.*, 17.



Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan. Ketentuan ini terutama bertalian dengan kedudukan dan hubungan keperdataan yang dilakukan Daerah. Daerah adalah subjek hukum (*publiek rechtspersoon*) yang dapat melakukan atau terkena perikatan keperdataan. Dalam tindakan yang bersifat publik, tanggung-jawab ada pada alat perlengkapan daerah yaitu pejabat yang bertindak atau yang membuat keputusan.

Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Dengan perkataan lain, seseorang dapat menjadi kepala daerah paling lama dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pada akhir masa jabatannya, Kepala Daerah menyampaikan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali.

Ketentuan-ketentuan mengenai Kepala Daerah pada umumnya berlaku terhadap Wakil Kepala Daerah, kecuali pertanggungjawaban. Wakil Kepala Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, tidak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semestinya Wakil Kepala Daerah juga bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Wakil Kepala Daerah dapat melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan Kepala Daerah.

Setiap Daerah hanya mempunyai satu Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah sampai habis jabatannya. Kalau

berhalangan tetap, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi. Ketentuan ini dapat menunjukkan bahwa jabatan Wakil Kepala Daerah tidak penting, selama ada Kepala Daerah. Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, dan tidak ada Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah untuk sementara menjalankan tugas-tugas Kepala Daerah. Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap secara serentak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu paling lambat tiga bulan telah menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dilengkapi dengan Dinas-Dinas, Kecamatan, dan Kelurahan. Kecamatan yang semula merupakan organ dekonsentrasi, sekarang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi organ otonomi dalam lingkungan Kabupaten atau Kota. Mengenai Kelurahan merupakan satuan pemerintahan di bawah Kecamatan. Kelurahan menerima pelimpahan sebagian wewenang Kecamatan. Lurah sebagai Kepala Kelurahan diangkat Bupati atau Walikota atas usul Camat dan bertanggungjawab kepada Camat. Dengan demikian, Kelurahan bukan kesatuan otonom seperti Desa. Kelurahan adalah pelaksana wewenang Kecamatan.

Adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter antara lain

terjadinya praktek penyelenggara negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara, dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.<sup>31</sup>

Salah satu aspek konstitusional penyelenggaraan negara dan pemerintahan sejak Indonesia merdeka adalah persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi sebagai subsistem negara kesatuan. Pemikiran mengenai otonomi sebagai alternatif dari pilihan bentuk negara federal telah diletakkan sejak masa pergerakan kemerdekaan. Pada saat menyusun UUD 1945, otonomi termasuk salah satu pokok yang dibicarakan dan kemudian dimuat dalam Undang-Undang Dasar.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat adanya hubungan yang sangat erat antara efektivitas pemerintahan dengan pelaksanaan demokrasi di atau dari bawah. Tegasnya, pelaksanaan paham demokrasi dapat menambah efektivitas pemerintahan. Hal ini disebabkan karena:<sup>33</sup>

1. Pemerintahan dilakukan oleh rakyat daerah itu sendiri; jadi dalam prinsipnya, yang menentukan politik daerah itu adalah rakyat daerah itu.

Maka dapatlah diharapkan bahwa politik itu akan sesuai dengan

---

<sup>31</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Loc.cit.*, hlm. 303.

<sup>32</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, *Loc.cit.*, hlm. 21.

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Op.Cit.* hlm. 12.

kebutuhan-kebutuhan masyarakat daerah itu (jadi juga memenuhi semboyan “pemerintahan untuk rakyat”).

2. Dalam prakteknya, para penguasa pemerintahan daerah adalah putra-putra daerah itu sendiri, setidaknya-tidaknya orang-orang yang sudah cukup lama menjadi penduduk daerah itu, yang sudah tentu dapat diharapkan lebih mengetahui keadaan-keadaan daerah daripada “orang luar”. Akibatnya, para penguasa daerah diharapkan mengetahui pula cara pemerintahan yang lebih tepat bagi daerahnya.

Selain itu, penguasa yang dianggap penting adalah penguasa hasil pemilihan oleh rakyat daerah itu. Bahwa penguasa itu terpilih merupakan bukti kepercayaan rakyat kepada penguasa terpilih, dan kepercayaan kepada pemerintah akan menimbulkan kewibawaan, yang merupakan salah satu syarat bagi kelancaran jalannya pemerintahan. Selanjutnya, karena pemerintah daerah terdiri dari putra-putra daerah, maka dapatlah diharapkan akan bekerja dengan penuh semangat, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab yang tebal. Hal ini mempunyai pengaruh yang baik atas kelancaran pemerintahan.<sup>34</sup>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan definisi tentang Kepala Daerah. Hanya dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: “Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah”. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa:

---

<sup>34</sup> Josef Riwu Kaho, *Loc.cit.*, hlm. 11.

“Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota”. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa: “Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah”.

Begitu strategisnya kedudukan dan peran Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan, sehingga seorang Kepala Daerah harus menerapkan pola kegiatan yang dinamik, aktif serta komunikatif, menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dipengaruhi oleh latar belakang individual masing-masing Kepala Daerah. Dengan Kepemimpinan yang efektif, Kepala Daerah diharapkan dapat menerapkan dan menyesuaikan dengan paradigma baru otonomi daerah, di tengah-tengah lingkungan strategis yang terus berubah seperti *reinventing government*, akuntabilitas, serta *good governance*.<sup>35</sup>

Sejalan dengan hal tersebut di atas, diperlukan figur Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.<sup>36</sup>

Karena Otonomi Daerah bukanlah tujuan, melainkan suatu instrumen untuk mencapai tujuan. Instrumen tersebut harus digunakan secara arif oleh Kepala Daerah tanpa harus menimbulkan konflik antara Pusat dan Daerah, atau antar Propinsi dan Kabupaten/Kota karena jika demikian makna Otonomi Daerah menjadi kabur. Dalam kondisi yang sedemikian ini setiap Kepala Daerah harus waspada terhadap munculnya hubungan antar-tingkat

---

<sup>35</sup> J. Kaloh, *Loc.cit.*, hlm. 15.

<sup>36</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Loc.cit.*, hlm. 61.

pemerintahan yang bergerak dalam saling ketidakpercayaan, atau suasana kurang harmonis seperti munculnya egoisme masing-masing tanpa menyadari bahwa fungsi pemerintahannya hanya meliputi tiga hal yaitu pelayanan kepada masyarakat (*services*); membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (*regulation*); dan pemberdayaan (*empowerment*). Kemungkinan lain adalah bahwa Kepala Daerah hanya menuntut kewenangan yang menjadi miliknya, tanpa menyadari bahwa kewenangan tersebut harus diartikan sebagai membesarnya pula tanggung jawab Kepala Daerah dan seluruh rakyat di Daerah untuk menciptakan keadilan, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat demi terciptanya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.<sup>37</sup>

Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi negara dalam lingkungan pemerintah daerah lainnya. Kepala daerah dibantu wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif (*chief executive*) di lingkungan pemerintah daerah. Kepala daerah propinsi adalah gubernur. Kepala daerah kabupaten adalah bupati. Kepala daerah kota adalah walikota. Kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 menghapus sebutan Kepala Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Hal ini sejalan dengan penghapusan sebutan Daerah Tingkat I dan Tingkat II.<sup>38</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah

---

<sup>37</sup> J. Kaloh, *Loc.cit.*, hlm. 15-17.

<sup>38</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, *Loc.cit.*, hlm. 129.

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Ada pun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Faisal H. Basri mengatakan:

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Otonomi diharapkan akan mendorong kemampuan daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomi, geografis dan sosial budayanya. Perkembangan seperti ini akan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah yang terakumulasi selama ini dan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.<sup>39</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Pajak Dan Retribusi Daerah**

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintahan Pusat dan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi dan kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya<sup>40</sup>.

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal untuk membiayai

---

<sup>39</sup> Faisal H. Basri, "Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah", Makalah disampaikan pada *Dialog Nasional Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Universitas Brawijaya, Malang, 27-28 Juli 2000, hlm. 6.

<sup>40</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.



pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan<sup>41</sup>.

Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara<sup>42</sup>. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk<sup>43</sup>.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung<sup>44</sup>.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Otonomi Daerah yang diberlakukan sejak tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

---

<sup>41</sup> Rochmad Soemitro dalam Josef Riwu Kaho, *Loc.cit.*, hlm. 129.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 153.

<sup>43</sup> S. Munawir dalam Josef Riwu Kaho, *Op.Cit.* hlm. 153.

<sup>44</sup> The Liang Gie dalam Josef Riwu Kaho, *ibid*, hlm. 153.

Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan. Namun, kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap memberikan batasan kriteria pajak daerah dan retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Apabila diperhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik

pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan *elastis*, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi si wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Non-distorsi terhadap perekonomian : implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

---

<sup>45</sup> Machfud Sidik, "Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah", Makalah disampaikan pada Acara Orasi Ilmiah dengan Thema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
2. relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
3. *tax base*-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu : *fungsi budgeter* dan *fungsi regulator*.

---

Rangka Otonomi Daerah” Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - di Bandung, 10 April 2002, hlm. 2-3.

<sup>46</sup> Machfud Sidik, Op.Cit. hlm. 3.

Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

Beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintahan Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:<sup>47</sup>

1. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
2. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu "*mobile*". Pajak daerah yang sangat "*mobile*" akan mendorong pembayar pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu "*mobile*" akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Untuk alasan ini pajak konsumsi di banyak negara yang diserahkan kepada daerah hanya karena pertimbangan wilayah daerah

---

<sup>47</sup> Machfud Sidik, Op.Cit. hlm. 3-4.

yang cukup luas. Dengan demikian, basis pajak yang “mobile” merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan di tingkat pemerintah yang lebih tinggi (Pusat/Propinsi).

3. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
4. Pajak daerah seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
5. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
6. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
7. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakkan hukum (law-enforcement) dan komputerisasi.
8. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan

kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisir bagi pembayar pajak lokal.

Dengan diubahnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan PP pendukungnya, yaitu PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak, yaitu : (i) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (PKB & KAA); (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB & KAA); (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); (iv) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & AP). Jenis Pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti Propinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Propinsi terkait dengan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah Kabupaten/Kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya Propinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai. Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajak Propinsi yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No.65 Tahun 2001.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakuakn sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

Pajak provinsi terdiri dari:

1. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;



4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
7. Pajak Parkir.

Jenis-jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak. Walaupun demikian, daerah provinsi dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Pada Undang-Undang Nomor 34 dilakukan beberapa perubahan atas ketentuan pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Perubahan yang dilakukan seperti di bawah ini:

1. Perubahan istilah Daerah Tingkat I dan II menjadi daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sehingga istilah pajak Daerah Tingkat I diubah menjadi pajak provinsi dan pajak daerah Tingkat II diubah menjadi pajak kabupaten/kota. Hal ini dikaitkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Memperluas terminologi kendaraan bermotor menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sehingga Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai Pajak Kendaraan bermotor dan Kendaraan di Atas Air serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang semula merupakan Pajak Daerah Tingkat II ditetapkan menjadi pajak provinsi dan diubah namanya menjadi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
4. Pajak Hotel dan Restoran yang semula merupakan satu kesatuan jenis Pajak Daerah Tingkat II dipisah sehingga menjadi dua jenis pajak kabupaten/kota, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
5. Menambah satu jenis pajak kabupaten/kota, yaitu Pajak Parkir, yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997.
6. Menyesuaikan istilah yang digunakan dalam penetapan pajak daerah.

Jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut. Kriteria dimaksud adalah :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;

2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh Propinsi dan yang dipungut oleh Kabupaten/Kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.

Dalam rangka pengawasan, Perda-perda tentang pajak dan retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan. Dalam hal Perda-perda dimaksud bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan dapat

membatalkan perda dimaksud dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan dimaksud. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 5A dan pasal 25A UU No 34 Tahun 2000 juncto Pasal 80 ayat (2) PP No.65 Tahun 2001 dan Pasal 17 ayat (2) PP No.66 Tahun 2001. Namun demikian, walaupun Perda-perda tersebut sudah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukannya kepada Pemerintah berdasarkan pasal 114 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Keadaan ini terutama disebabkan oleh:<sup>48</sup>

1. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan

---

<sup>48</sup> Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keuangan Daerah di Indonesia, LPEM Universitas Indonesia bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI, Jakarta, 1999.

untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.

2. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan negosiasi daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Selama ini, peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran

daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar daerah Propinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10%. Variasi dalam penerimaan ini diperparah lagi dengan sistem bagi hasil (bagi hasil didasarkan pada daerah penghasil sehingga hanya menguntungkan daerah tertentu). Demikian pula, distribusi pajak antar daerah juga sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600). Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi juga terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak tersebut memberikan petunjuk bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dari sisi penerimaan masih terlalu "*sentralistis*".

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Ketergantungan kepada bantuan Pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data yang ada sudah ketinggalan (tidak *up-to-date*). Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya : baik dalam hal data wajib pajak/retribusi,

penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.<sup>49</sup>

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi

---

<sup>49</sup> Machfud Sidik, *op.cit.*, hlm. 8-9.



terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan  
Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, ada gagasan yang berkembang di kalangan para pakar internasional, akademisi maupun praktisi di bidang desentralisasi fiskal, untuk menambahkan *taxing power* kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dicarikan upaya untuk meningkatkan *taxing power* Daerah antara lain melalui pengalihan sepenuhnya beberapa pajak Pusat kepada Daerah (artinya daerah sepenuhnya

menetapkan basis pajak, tarif maupun administrasi pemungutannya), pengalihan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Daerah. Kabupaten/Kota perlu diberikan tambahan pendapatan dengan memberikan kewenangan penuh memungut pajak sampai dengan besaran tertentu. PBB dan BPHTB dapat dialihkan menjadi pajak Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan pajak (*tax-base*) dan tarif sampai dengan batas tertentu atas kedua jenis pajak tersebut, meskipun untuk sementara waktu administrasinya akan tetap dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 25/Pasal 29 Orang Pribadi yang sekarang dibagikan kepada Daerah dapat dialihkan. Kebijakan ini sekaligus diharapkan dapat menghilangkan upaya Daerah untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak distortif terhadap perekonomian.

### **BAB III**

## **PERANAN DIPENDA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.**

### **A. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diatur secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 1:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Indragiri hilir;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Indragiri hilir;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- f. Dinas adalah dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;

- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;
- j. Koordinasi adalah pengaturan suatu organisasi dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur;
- k. Integrasi adalah penggabungan, peleburan atau perpaduan dari yang berbeda dalam satu sistem;
- l. Sinkronisasi adalah penyesuaian antara dua sistem yang berbeda agar dapat menyatu dalam satu kesatuan yang utuh;
- m. Simplikasi adalah penyederhanaan garis wewenang/birokrasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas.

Pasal 2:

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk dan ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Pasal 3:

Ayat (1) Dinas adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan daerah;

Ayat (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4:

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang pendapatan dan penerimaan daerah.

Pasal 5:

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pencairan di bidang anggaran daerah;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pendapatan daerah;
- c. Pengembangan upaya-upaya peningkatan pendapatan;
- d. Perumusan dan pendataan serta penetapan penerimaan;
- e. Penyusunan data dan informasi di bidang pendapatan dan penerimaan daerah;
- f. Pelaksanaan penagihan, pembukuan dan verifikasi;
- g. Penagihan dan perhitungan serta restitusi;
- h. Penyelesaian keberatan/gugatan;
- i. Penatausahaan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- j. Pelaksanaan inventarisasi dan pembukuan benda dan barang kebutuhan;
- k. Penetapan dan penagihan pajak dan non pajak;
- l. Pengkajian upaya-upaya peningkatan pendapatan;
- m. Pengembangan sistem informasi keuangan dan metoda pendapatan daerah;
- n. Pelaksanaan administrasi umum, penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan pelengkapan;

- o. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 6:

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan;
- b. Penelitian di bidang pendapatan daerah yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan;
- c. Penyusunan kebijaksanaan teknis dan program kerja;
- d. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah;
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan daerah;
- i. Penyusunan rencana dan program bidang pendapatan daerah;
- j. Penyelenggaraan sistem pendapatan daerah;
- k. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan pelatihan bidang pendapatan daerah;

- l. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pendapatan daerah.

Pasal 7:

Ayat (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
- d. Bidang Pajak, retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
- e. Bidang Pembukuan dan Verifikasi;
- f. Bidang Penagihan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ayat (2) Bagan Organisasi Dinas adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8:

Kepala Dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin kegiatan Dinas, baik administratif maupun operasional sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang Dinas.

Pasal 9:

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan administrasi dan urusan umum, program, keuangan, kepegawaian dan urusan perlengkapan serta inventarisasi benda dan barang kebutuhan.

Pasal 10:

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Program, umum dan Perlengkapan;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan.

Pasal 11:

Bidang Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pendataan dan penetapan, pemeriksaan data dan dokumentasi.

Pasal 12:

Bidang Pendataan dan penetapan, terdiri dari:

- a. Seksi Pendataan dan penetapan;
- b. Seksi Pemeriksaan data dan dokumentasi.

Pasal 13:

Bidang Pajak, retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain-lain.

Pasal 14:

Bidang Pajak, retribusi dan Pendapatan Lain-lain, terdiri dari:

- a. Seksi Pajak dan Non Pajak;
- b. Seksi Retribusi dan pendapatan Lain-lain.



Pasal 15:

Bidang Pembukuan dan Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penghitungan restitusi serta pelaporan.

Pasal 16:

Bidang Pembukuan dan Verifikasi, terdiri dari:

- a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
- b. Seksi Pelaporan dan Restitusi.

Pasal 17:

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penagihan, pertimbangan penyelesaian keberatan serta tugas pengendalian.

Pasal 18:

Bidang Penagihan, terdiri dari:

- a. Seksi Pengendalian dan Penagihan;
- b. Seksi Pertimbangan penyelesaian keberatan.

Pasal 19:

Ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;

Ayat (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 20:

Ayat (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional dibidang Pendapatan Daerah;

Ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Ayat (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub Kelompok – Sub Kelompok sesuai keahlian fungsional;

Ayat (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

Pasal 21:

Ayat (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;

Ayat (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;

Ayat (3) Pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan sebagaimana ayat (1) dan (2) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22:

Ayat (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD,

kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertical maupun horizontal;

Ayat (2) Uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan secara tersendiri melalui Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 23:

Setiap pimpinan satuan organisasi dan atau satuan kerja wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui atasan masing-masing menurut hirarkhi organisasi.


Pasal 24:

Sumber-sumber pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi dan atau bantuan Pemerintah / Pemerintah Propinsi serta bantuan Lembaga lainnya dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 25:

Ayat (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dinyatakan tidak berlaku lagi;

Ayat (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.



## B. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, maka setiap daerah Kabupaten / Kota harus mampu menyelenggarakan urusan rumah tangganya dengan ditopang oleh kemampuan pembiayaan terutama yang bersumber dari hasil potensi daerah sendiri.

Bertitik tolak dari hal diatas, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang yang dapat diaktuliasasikan/dilaksanakan dengan dukungan informasi dari masukan dari semua pihak yang dipadukan kedalam suatu visi dan misi yang dapat menjadi peduan dalam pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2004 dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana pencairan dibidang Anggaran Daerah.
2. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pendapatan daerah.
3. Pengembangan upaya-upaya peningkatan pendapatata daerah.
4. Perumusan, pendapatan, dan penetapan penerimaan.
5. Penyusunan data dan informasi dibidang pendapatan dan penerimaan.
6. Pelaksanaan, penagihan, pembukuan, dan vertifikasi.
7. Penagihan dan perhitungan serta restitusi.
8. Penyelesaian keberatan/gugatan.
9. Penatausahaan retribusi dan pendapatan lain-lain.
10. Pelaksanaan inventarisasi dan pembukuan benda dan barang kebutuhan.
11. Penetapan dan penagihan pajak dan non pajak.
12. Pengkajian upaya-upaya peningkatan pendapatan.

13. Pengembangan sistem informasi keuangan dan metoda pendapatan daerah.
14. Pelaksanaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.
15. Pengelolaan cabang Dinas Pendapatan Daerah dan UPTD.

Untuk melaksanakan fungsi-fungsi seperti tersebut di atas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi pencapaian tujuan dan sasaran, program yang akan dilaksanakan dan rencana kerja.

1. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah

Pada dasarnya visi merupakan suatu pandangan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi, sedangkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan salah satu bagian internal dari visi Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan maka Visi Dinas Pendapatan Daerah yaitu ***“Terwujudnya penerimaan asli daerah PAD yang optimal, melalui potensi dan sumber daya alam didukung sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang professional dalam rangka kesinambungan pembangunan”***.

Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja Aparatur Dinas Pendapatan Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan.

- b. Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan Data serta pengkajian Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki.
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  - d. Meningkatkan kesejahteraan Aparatur dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
  - e. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara profesional.
  - f. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan Peningkatan Pendapatan Asli daerah.
  - g. Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum baik terhadap Aparatur maupun terhadap wajib pajak / wajib retribusi.
2. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi dari Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Indragiri sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, maka perlu dijabarkan keadaan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perbuatan tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan Dinas Pendapatan Daerah adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak/retribusi daerah.

- 2) Meningkatkan akuntabilitas public pemerintah.
  - 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang baik.
  - 4) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah dan belanja pembangunan.
- b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat diukur apamyang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai itu adalah:

- 1) Meningkatkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban selaku warga Negara yang baik.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Adanya data-data objek dan subjek pajak / retribusi yang akurat.
- 5) Meningkatkan akuntabilitas publik.
- 6) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.



### 3. Strategi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Kebijakan adalah suatu pedoman yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengambil langkah dan tindakan-tindakan tertentu yang semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang meliputi:

- a. Kebijakan publik; yaitu suatu kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan yang terbaik.
- b. Kebijakan teknis; yaitu suatu kebijakan yang dilaksanakan agar sistem dan prosedur perpajakan dan retribusi dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
- c. Kebijakan alokasi sumber daya organisasi (Sarana dan Prasarana); yaitu suatu kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan publik dan kebijakan teknis.
- d. Kebijakan personalia; yaitu suatu kebijakan pengendalian personal dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.
- e. Kebijakan keuangan; yaitu suatu kebijakan pengendalian personal dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.
- f. Kebijakan keuangan; yaitu suatu kebijakan yang dilaksanakan dalam menunjang kegiatan operasional/teknis lapangan.

Strategi yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang membeirkan konstruksi terhadap pencapaian Visi dan Misi yang telah meliputi:

- a. Melakukan pendataan ulang (peremajaan data) objek / subjek pajak dan retribusi daerah.
  - b. Melakukan evaluasi dan monitoring kelengkapan terhadap adanya perubahan data objek / subjek pajak dan retribusi daerah.
  - c. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi secara aktif terhadap sumber penerimaan daerah yang dimiliki.
  - d. Melakukan Pembinaan terhadap Wajib Pajak dan wajib Retribusi Daerah dalam rangka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - e. Melakukan koordinasi terhadap semua Dinas / Instansi terkait dalam pengelolaan penerimaan daerah, yang semuanya diarahkan untuk merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan.
  - f. Melakukan pengkajian dan koreksi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir sehubungan dengan sumber penerimaan daerah yang dimiliki.
  - g. Memberikan sanksi terhadap aparatur dalam jajaran dinas Pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir, bila ternyata ditemukan telah melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
4. Program Yang Akan Dilaksanakan

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir meliputi:

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah.

Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah terdiri dari:

- 1) Pembangunan lanjutan kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan indikator:
    - a) Terbangunnya tempat kerja yang baik.
    - b) Suasana kerja menjadi lebih baik.
    - c) Meningkatkan gairah kerja pegawai.
  - 2) Pembangunan lanjutan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Kucuran), dengan indikator:
    - a) Terbangunnya tempat kerja yang baik.
    - b) Suasana kerja menjadi lebih baik.
    - c) Meningkatkan gairah kerja pegawai.
  - 3) Komputerisasi dari penunjang mobilitas pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan indikator:
    - a) Pengelolaan pendapatan daerah dapat lebih cepat, tepat, efektif dan efisien.
    - b) Laporan WP/WR yang disajikan lebih akurat serta bebas dari salah penyajian.
    - c) Laporan pertanggungjawaban Kadispenda terhadap LPJ Kepala Daerah dapat lebih transparan, aktual dan efektif.
- b. Pengembangan Sistem Keuangan Daerah

Program pengembangan sistem keuangan daerah terdiri dari Pengendalian strategi pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan indikator:

- 1) Efektifitas dan efisiensi pengelolaan penerimaan.
- 2) Meningkatkan kinerja pemungutan pajak & retribusi daerah.
- 3) Meningkatkan Penapatan Asli Daerah.

c. Pembinaan Keuangan Daerah

Program pembinaan keuangan daerah terdiri dari verifikasi dan pembinaan administrasi pembukuan pada UPTD dan BKP Kabupaten Indragiri Hilir, dengan indikator:

- 1) Meningkatkan kesadaran UPTD terhadap penerimaan.
- 2) Terciptanya administrasi Pembukuan UPTD dan BKD.
- 3) Meningkatkan penerimaan PADS.

d. Pendataan/Pemutakhiran data penerimaan PAD

Program pendataan/pemutakhiran data penerimaan PAD terdiri dari:

- 1) Pemutakhiran data pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan indikator:
  - a) Tersedianya data WP/WR.
  - b) Penerimaan semakin meningkat.
  - c) Akuratnya data.
- 2) Pemeliharaan dan Pemutakhiran data pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tembilahan Hulu dan Tembilahan Kota, dengan indikator:
  - a) Tersedianya data PBB.
  - b) Penerimaan PBB meningkat.
  - c) Akuratnya data.

e. Pembinaan Keuangan Daerah

Program pembinaan keuangan daerah terdiri dari pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, dengan indikator:

- 1) Tersedianya data WP/WR.
- 2) Meningkatnya kesadaran Wajib pajak untuk membayar.
- 3) Membuat baleho himbauan dan visual pajak dan Retribusi Daerah.

**C. Peranan Dipenda Dalam Meningkatkan PAD**

Dalam penelitian ini, peranan Dipenda dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Indragiri Hilir didasarkan pada data dari tahun 2004, 2005 sampai 2006. Peranan Dipenda tersebut dapat digambarkan berdasarkan table dibawah ini :

KODE REKENING	URAIAN	TARGET (Rp.)		
		2004	2005	2006
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>21.235.660.229</b>	<b>22.632.376.804</b>	<b>25.876.034.957</b>
1.1	POS PAJAK DAERAH	6.335.000.000	4.547.525.000	5.087.671.350
1.2	POS RETRIBUSI DAERAH	10.295.153	13.537.595.362	17.590.850.165
1.3	POS LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH	1.732.247.442	1.332.247.442	1.360.963.442
1.4	POS LAIN-LAIN PAD YANG SAH	2.872.259.787	3.215.000.000	1.836.550.000

Dari table tersebut diatas, dapat diketahui, terjadi peningkatan PAD yang cukup signifikan. Pada tahun 2004 jumlah PAD adalah Rp. 21.235.660.229,-. Tahun 2005 jumlah PAD adalah Rp. 22.632.376.804,-, sehingga ada kenaikan sekitar Rp. 1.396.701.695,-. Sedangkan pada tahun

2006 jumlah PAD adalah Rp. 25.876.034.957,-. Dengan demikian kenaikan PAD dari tahun 2005 ke tahun 2006 adalah sebesar Rp. 3.243.667.153,-.

Namun, apabila dilihat masing-masing pos penerimaan, terlihat untuk pos pajak daerah pada tahun 2005 terjadi penurunan. Tetapi, pada tahun 2006 ada kenaikan, meskipun tidak sebesar penerimaan pada tahun 2004. Penurunan ini terjadi penyebab utamanya adalah masa transisi berlakunya UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan UU 22/1999. Hal yang sama juga terjadi pada pos laba perusahaan milik daerah. Sedangkan pada pos retribusi daerah terjadi peningkatan penerimaan dari tahun 2004, 2005 dan 2006 yang cukup signifikan. Sedangkan pada pos lain-lain PAD yang sah pada tahun 2005 terjadi peningkatan, namun pada tahun 2006 terjadi penurunan yang cukup drastis.

Selanjutnya, pos-pos dari macam-macam PAD Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dapat digambarkan lewat table sebagai berikut :

Macam-macam PAD Tahun 2004

**Target Penerimaan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2004**

Kode Rekening	Uraian	Target
<b>1.1.</b>	<b>POS PAJAK DAERAH</b>	<b>6,336,000,000.00</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Pajak Hotel Dan Restoran</b>	<b>550,000,000.00</b>
1.1.01.01	Pajak Hotel dan Restoran	550,000,000.00
<b>1.1.03</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>10,000,000.00</b>
1.1.03.01	Pajak Hiburan	10,000,000.00
<b>1.1.04</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>250,000,000.00</b>
1.1.04.01	Pajak Reklame	250,000,000.00
<b>1.1.05</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>2,500,000,000.00</b>
1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan	2,500,000,000.00
<b>1.1.06</b>	<b>Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C</b>	<b>463,000,000.00</b>
1.1.06.01	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	463,000,000.00
<b>1.1.08</b>	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>50,000,000.00</b>
1.1.08.01	Pajak Sarang Burung Walet	50,000,000.00

<b>1.1.09</b>	<b>Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan</b>	<b>2,500,000,000.00</b>
1.1.09.01	Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan	2,500,000,000.00
<b>1.1.10</b>	<b>Pajak Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>8,000,000.00</b>
1.1.10.01	Pajak Pendaftaran Perusahaan	8,000,000.00
<b>1.1.11</b>	<b>Pajak Penyewaan Bangunan</b>	<b>5,000,000.00</b>
1.1.11.01	Pajak Penyewaan Bangunan	5,000,000.00
<b>1.2.</b>	<b>POS RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>10,295,153,000.00</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>461,930,000.00</b>
1.2.01.01	Retribusi Pel. Kesehatan	461,930,000.00
<b>1.2.02</b>	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan</b>	<b>100,000,000.00</b>
1.2.02.01	Retribusi Pelayanan Persampahan	100,000,000.00
<b>1.2.03</b>	<b>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Ktp</b>	<b>100,000,000.00</b>
1.2.03.01	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte CAPIL	100,000,000.00
<b>1.2.07</b>	<b>Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum</b>	<b>30,000,000.00</b>
1.2.07.01	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	30,000,000.00
<b>1.2.08</b>	<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>100,000,000.00</b>
1.2.08.01	Retribusi Pelayanan Pasar	100,000,000.00
<b>1.2.09</b>	<b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>7,700,000.00</b>
1.2.09.01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7,700,000.00
<b>1.2.10</b>	<b>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>9,250,000.00</b>
1.2.10.01	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	9,250,000.00
<b>1.2.12</b>	<b>Retribusi Pengujian Kapal Perikanan</b>	<b>17,000,000.00</b>
1.2.12.01	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	17,000,000.00
<b>1.2.13</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>211,670,000.00</b>
1.2.13.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	211,670,000.00
<b>1.2.16</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha Terminal</b>	<b>8,500,000.00</b>
1.2.16.01	Retribusi Jasa Usaha Terminal	8,500,000.00
<b>1.2.20</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan</b>	<b>12,000,000.00</b>
1.2.20.01	Retribusi Rumah Potong Hewan	12,000,000.00
<b>1.2.21</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan</b>	<b>250,000,000.00</b>
1.2.21.01	Ret. Jasa Usaha Pelabuhan	250,000,000.00
<b>1.2.24</b>	<b>Retribusi Pembuangan Limbah</b>	<b>450,000,000.00</b>
1.2.24.01	Retribusi Pembuangan Limbah	450,000,000.00
<b>1.2.25</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah</b>	<b>31,500,000.00</b>
1.2.25.01	Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah	31,500,000.00
<b>1.2.26</b>	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>350,000,000.00</b>
1.2.26.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	350,000,000.00
<b>1.2.27</b>	<b>Retribusi Izin T.Penj. Min. Beralkohol</b>	<b>5,000,000.00</b>
1.2.27.01	Retribusi Izin T.Penj. Min. Beralkohol	5,000,000.00
<b>1.2.28</b>	<b>Retribusi Izin Gangguan / HO</b>	<b>3,300,000,000.00</b>
1.2.28.01	Retribusi Izin Gangguan / HO	3,300,000,000.00
<b>1.2.29</b>	<b>Retribusi Izin trayek</b>	<b>4,080,000.00</b>
1.2.29.01	Retribusi Izin trayek	4,080,000.00
<b>1.2.30</b>	<b>Retribusi Izin peruntukan Penggunaan Tanah</b>	<b>10,000,000.00</b>
1.2.30.01	Retribusi Izin peruntukan Penggunaan Tanah	10,000,000.00
<b>1.2.31</b>	<b>Retribusi Provisi SDA</b>	<b>600,000,000.00</b>
1.2.31.01	Retribusi Provisi SDA	600,000,000.00
<b>1.2.32</b>	<b>Retribusi Pengadaan Barang &amp; Jasa Pemb.Pekerjaan</b>	<b>2,000,000,000.00</b>
1.2.32.01	Retribusi Pengadaan Barang & Jasa Pemb.Pekerjaan	2,000,000,000.00

<b>1.2.33</b>	<b>Retribusi Pengilingan Padi/Huller</b>	<b>2,000,000.00</b>
1.2.33.01	Retribusi Pengilingan Padi/Huller	2,000,000.00
<b>1.2.34</b>	<b>Retribusi Pemakaina Jalan INHIL</b>	<b>470,000,000.00</b>
1.2.34.01	Retribusi Pemakaina Jalan INHIL	470,000,000.00
<b>1.2.35</b>	<b>Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan</b>	<b>1,400,000,000.00</b>
1.2.35.01	Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan	1,400,000,000.00
<b>1.2.36</b>	<b>Retribusi Biaya Cetak Tulis</b>	<b>60,000,000.00</b>
1.2.36.01	Retribusi Biaya Cetak Tulis	60,000,000.00
<b>1.2.37</b>	<b>Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang</b>	<b>56,000,000.00</b>
1.2.37.01	Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang	56,000,000.00
<b>1.2.38</b>	<b>Retribusi Penumpang Umum</b>	<b>20,000,000.00</b>
1.2.38.01	Retribusi Penumpang Umum	20,000,000.00
<b>1.2.39</b>	<b>Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor</b>	<b>15,000,000.00</b>
1.2.39.01	Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor	15,000,000.00
<b>1.2.40</b>	<b>Retribusi Pendaftaran &amp; Surat Keterangan Kapal</b>	<b>50,000,000.00</b>
1.2.40.01	Retribusi Pendaftaran & Surat Keterangan Kapal	50,000,000.00
<b>1.2.41</b>	<b>Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata</b>	<b>5,000,000.00</b>
1.2.41.01	Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata	5,000,000.00
<b>1.2.42</b>	<b>Retribusi Izin Usaha Perdagangan</b>	<b>10,000,000.00</b>
1.2.42.01	Retribusi Izin Usaha Perdagangan	10,000,000.00
<b>1.2.43</b>	<b>Retribusi Izin Usaha Industri, Perluasan&amp;Tanda Daftar Indu</b>	<b>13,523,000.00</b>
1.2.43.01	Retribusi Izin Usaha Industri, Perluasan&Tanda Daftar	13,523,000.00
<b>1.2.44</b>	<b>Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang</b>	<b>5,000,000.00</b>
1.2.44.01	Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang	5,000,000.00
<b>1.2.45</b>	<b>Retribusi Penggunaan Jasa Media Elektronik SGTV&amp;RSPD</b>	<b>100,000,000.00</b>
1.2.45.01	Retribusi Penggunaan Jasa Media Elektronik SGTV&RSPD	100,000,000.00
<b>1.2.46</b>	<b>Retribusi Izin Kelautan dan Perikanan</b>	<b>30,000,000.00</b>
1.2.46.01	Retribusi Izin Kelautan dan Perikanan	30,000,000.00
<b>1.3.</b>	<b>POS LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH</b>	<b>1,732,247,442.00</b>
<b>1.3.04</b>	<b>Bank Pembangunan Daerah</b>	<b>1,732,247,442.00</b>
1.3.04.01	Bank Pembangunan Daerah	1,732,247,442.00
<b>1.4.</b>	<b>POS LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>2,872,259,787.00</b>
<b>1.4.01</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan</b>	<b>150,000,000.00</b>
1.4.01.01	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	150,000,000.00
<b>1.4.02</b>	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>700,000,000.00</b>
1.4.02.01	Jasa Giro Bank	700,000,000.00
<b>1.4.06</b>	<b>Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>5,000,000.00</b>
1.4.06.01	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5,000,000.00
<b>1.4.08</b>	<b>Penerimaan Lain-Lain</b>	<b>1,997,259,787.00</b>
1.4.08.01	Penerimaan Lain-Lain	1,997,259,787.00
1.4.08.02	Penerimaan Lain-lain	0.00
<b>1.4.09</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	<b>20,000,000.00</b>
1.4.09.01	Sumbangan Pihak Ketiga	20,000,000.00

**Total PAD 2004**

**21,235,660,229.00**



## Macam-macam PAD Tahun 2005

## Target Penerimaan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2005

Kode Rekening	Uraian	Target
<b>1.1.</b>	<b>POS PAJAK DAERAH</b>	<b>4,547,525,000.00</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Pajak Hotel Dan Restoran</b>	<b>683,525,000.00</b>
1.1.01.01	Pajak Hotel dan Restoran	683,525,000.00
<b>1.1.03</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>10,000,000.00</b>
1.1.03.01	Pajak Hiburan	10,000,000.00
<b>1.1.04</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>250,000,000.00</b>
1.1.04.01	Pajak Reklame	250,000,000.00
<b>1.1.05</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>3,000,000,000.00</b>
1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan	3,000,000,000.00
<b>1.1.06</b>	<b>Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C</b>	<b>400,000,000.00</b>
1.1.06.01	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	400,000,000.00
<b>1.1.08</b>	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>60,000,000.00</b>
1.1.08.01	Pajak Sarang Burung Walet	60,000,000.00
<b>1.1.09</b>	<b>Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan</b>	<b>130,000,000.00</b>
1.1.09.01	Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan	130,000,000.00
<b>1.1.10</b>	<b>Pajak Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>9,000,000.00</b>
1.1.10.01	Pajak Pendaftaran Perusahaan	9,000,000.00
<b>1.1.11</b>	<b>Pajak Penyewaan Bangunan</b>	<b>5,000,000.00</b>
1.1.11.01	Pajak Penyewaan Bangunan	5,000,000.00
<b>1.2.</b>	<b>POS RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>13,537,595,362.00</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>1,426,450,000.00</b>
1.2.01.01	Retribusi Pel. Kesehatan	1,426,450,000.00
<b>1.2.02</b>	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan</b>	<b>100,000,000.00</b>
1.2.02.01	Retribusi Pelayanan Persampahan	100,000,000.00
<b>1.2.03</b>	<b>Retribusi Penggantian Biaya Cetak Ktp</b>	<b>50,000,000.00</b>
1.2.03.01	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte CAPIL	50,000,000.00
<b>1.2.07</b>	<b>Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum</b>	<b>40,000,000.00</b>
1.2.07.01	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	40,000,000.00
<b>1.2.08</b>	<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>150,000,000.00</b>
1.2.08.01	Retribusi Pelayanan Pasar	150,000,000.00
<b>1.2.09</b>	<b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>15,000,000.00</b>
1.2.09.01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15,000,000.00
<b>1.2.10</b>	<b>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>10,000,000.00</b>
1.2.10.01	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10,000,000.00
<b>1.2.12</b>	<b>Retribusi Pengujian Kapal Perikanan</b>	<b>17,500,000.00</b>
1.2.12.01	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	17,500,000.00
<b>1.2.13</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>0.00</b>
1.2.13.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00
<b>1.2.16</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha Terminal</b>	<b>24,000,000.00</b>
1.2.16.01	Retribusi Jasa Usaha Terminal	24,000,000.00
<b>1.2.20</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan</b>	<b>14,500,000.00</b>
1.2.20.01	Retribusi Rumah Potong Hewan	14,500,000.00

1.2.21	<b>Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan</b>	<b>250,000,000.00</b>
1.2.21.01	Ret Jasa Usaha Pelabuhan	250,000,000.00
1.2.24	<b>Retribusi Pembuangan Limbah</b>	<b>450,000,000.00</b>
1.2.24.01	Retribusi Pembuangan Limbah	450,000,000.00
1.2.25	<b>Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah</b>	<b>31,500,000.00</b>
1.2.25.01	Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah	31,500,000.00
1.2.26	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>800,000,000.00</b>
1.2.26.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	800,000,000.00
1.2.27	<b>Retribusi Izin T.Penj. Min. Beralkohol</b>	<b>5,000,000.00</b>
1.2.27.01	Retribusi Izin T.Penj. Min. Beralkohol	5,000,000.00
1.2.28	<b>Retribusi Izin Gangguan / HO</b>	<b>3,800,000,000.00</b>
1.2.28.01	Retribusi Izin Gangguan / HO	3,800,000,000.00
1.2.29	<b>Retribusi Izin trayek</b>	<b>6,080,000.00</b>
1.2.29.01	Retribusi Izin trayek	6,080,000.00
1.2.30	<b>Retribusi Izin peruntukan Penggunaan Tanah</b>	<b>10,000,000.00</b>
1.2.30.01	Retribusi Izin peruntukan Penggunaan Tanah	10,000,000.00
1.2.31	<b>Retribusi Provisi SDA</b>	<b>0.00</b>
1.2.31.01	Retribusi Provisi SDA	0.00
1.2.32	<b>Retribusi Pengadaan Barang &amp; Jasa Pemb.Pekerjaan</b>	<b>2,034,542,362.00</b>
1.2.32.01	Retribusi Pengadaan Barang & Jasa Pemb.Pekerjaan	2,034,542,362.00
1.2.33	<b>Retribusi Pengilingan Padi/Huller</b>	<b>3,000,000.00</b>
1.2.33.01	Retribusi Pengilingan Padi/Huller	3,000,000.00
1.2.34	<b>Retribusi Pemakaian Jalan INHIL</b>	<b>790,000,000.00</b>
1.2.34.01	Retribusi Pemakaian Jalan INHIL	790,000,000.00
1.2.35	<b>Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan</b>	<b>2,250,000,000.00</b>
1.2.35.01	Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan	2,250,000,000.00
1.2.36	<b>Retribusi Biaya Cetak Tulis</b>	<b>65,023,000.00</b>
1.2.36.01	Retribusi Biaya Cetak Tulis	65,023,000.00
1.2.37	<b>Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang</b>	<b>56,000,000.00</b>
1.2.37.01	Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang	56,000,000.00
1.2.38	<b>Retribusi Penumpang Umum</b>	<b>30,000,000.00</b>
1.2.38.01	Retribusi Penumpang Umum	30,000,000.00
1.2.39	<b>Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor</b>	<b>15,000,000.00</b>
1.2.39.01	Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor	15,000,000.00
1.2.40	<b>Retribusi Pendaftaran &amp; Surat Keterangan Kapal</b>	<b>70,000,000.00</b>
1.2.40.01	Retribusi Pendaftaran & Surat Keterangan Kapal	70,000,000.00
1.2.41	<b>Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata</b>	<b>5,000,000.00</b>
1.2.41.01	Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata	5,000,000.00
1.2.42	<b>Retribusi Izin Usaha Perdagangan</b>	<b>12,000,000.00</b>
1.2.42.01	Retribusi Izin Usaha Perdagangan	12,000,000.00
1.2.43	<b>Retribusi Izin Usaha Industri, Perluasan&amp;Tanda Daftar Indu</b>	<b>20,000,000.00</b>
1.2.43.01	Retribusi Izin Usaha Industri, Perluasan&Tanda Daftar	20,000,000.00
1.2.44	<b>Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang</b>	<b>6,000,000.00</b>
1.2.44.01	Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang	6,000,000.00
1.2.45	<b>Retribusi Penggunaan Jasa Media Elektronik SGTV&amp;RSPD</b>	<b>170,000,000.00</b>
1.2.45.01	Retribusi Penggunaan Jasa Media Elektronik SGTV&RSPD	170,000,000.00
1.2.46	<b>Retribusi Izin Kelautan dan Perikanan</b>	<b>30,000,000.00</b>

1.2.46.01	Retribusi Izin Kelautan dan Perikanan	30,000,000.00
<b>1.3.</b>	<b>POS LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH</b>	<b>1,332,247,442.00</b>
<b>1.3.04</b>	<b>Bank Pembangunan Daerah</b>	<b>1,332,247,442.00</b>
1.3.04.01	Bank Pembangunan Daerah	1,332,247,442.00
<b>1.4.</b>	<b>POS LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>3,215,000,000.00</b>
<b>1.4.01</b>	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan</b>	<b>150,000,000.00</b>
1.4.01.01	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	150,000,000.00
<b>1.4.02</b>	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>700,000,000.00</b>
1.4.02.01	Jasa Giro Bank	700,000,000.00
<b>1.4.06</b>	<b>Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan</b>	<b>5,000,000.00</b>
1.4.06.01	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5,000,000.00
<b>1.4.08</b>	<b>Penerimaan Lain-Lain</b>	<b>2,340,000,000.00</b>
1.4.08.01	Penerimaan Lain-Lain	2,340,000,000.00
1.4.08.02	Penerimaan Lain-lain	0.00
<b>1.4.09</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	<b>20,000,000.00</b>
1.4.09.01	Sumbangan Pihak Ketiga	20,000,000.00

**Total Target PAD 2005**

**22,632,367,804.00**

Macam-macam PAD Tahun 2006

### Target Penerimaan Kab. Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2006

Kode Rekening	Uraian	Target
<b>1.1.</b>	<b>POS PAJAK DAERAH</b>	<b>5,087,671,350.00</b>
<b>1.1.01</b>	<b>Pajak Hotel Dan Restoran</b>	<b>580,000,000.00</b>
1.1.01.01	Pajak Hotel dan Restoran	580,000,000.00
<b>1.1.03</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>10,000,000.00</b>
1.1.03.01	Pajak Hiburan	10,000,000.00
<b>1.1.04</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>291,921,350.00</b>
1.1.04.01	Pajak Reklame	291,921,350.00
<b>1.1.05</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>3,550,000,000.00</b>
1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan	3,550,000,000.00
<b>1.1.06</b>	<b>Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C</b>	<b>400,000,000.00</b>
1.1.06.01	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C	400,000,000.00
<b>1.1.08</b>	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>100,750,000.00</b>
1.1.08.01	Pajak Sarang Burung Walet	100,750,000.00
<b>1.1.09</b>	<b>Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan</b>	<b>130,000,000.00</b>
1.1.09.01	Pajak Hasil Pertanian dan Perikanan	130,000,000.00
<b>1.1.10</b>	<b>Pajak Pendaftaran Perusahaan</b>	<b>20,000,000.00</b>
1.1.10.01	Pajak Pendaftaran Perusahaan	20,000,000.00
<b>1.1.11</b>	<b>Pajak Penyewaan Bangunan</b>	<b>5,000,000.00</b>
1.1.11.01	Pajak Penyewaan Bangunan	5,000,000.00
<b>1.2.</b>	<b>POS RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>17,590,850,165.00</b>
<b>1.2.01</b>	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>2,000,000,000.00</b>
1.2.01.01	Retribusi Pel. Kesehatan	2,000,000,000.00

<b>1.2.02</b>	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan</b>	<b>124,800,000.00</b>
1.2.02.01	Retribusi Pelayanan Persampahan	124,800,000.00
<b>1.2.03</b>	<b>Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP</b>	<b>104,000,000.00</b>
1.2.03.01	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte CAPIL	104,000,000.00
<b>1.2.07</b>	<b>Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum</b>	<b>75,000,000.00</b>
1.2.07.01	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	75,000,000.00
<b>1.2.08</b>	<b>Retribusi Pelayanan Pasar</b>	<b>200,000,000.00</b>
1.2.08.01	Retribusi Pelayanan Pasar	200,000,000.00
<b>1.2.09</b>	<b>Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>15,000,000.00</b>
1.2.09.01	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	15,000,000.00
<b>1.2.10</b>	<b>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran</b>	<b>16,407,000.00</b>
1.2.10.01	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	16,407,000.00
<b>1.2.12</b>	<b>Retribusi Pengujian Kapal Perikanan</b>	<b>15,000,000.00</b>
1.2.12.01	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	15,000,000.00
<b>1.2.13</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>487,000,000.00</b>
1.2.13.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	487,000,000.00
<b>1.2.16</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha Terminal</b>	<b>24,000,000.00</b>
1.2.16.01	Retribusi Jasa Usaha Terminal	24,000,000.00
<b>1.2.20</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan</b>	<b>13,500,000.00</b>
1.2.20.01	Retribusi Rumah Potong Hewan	13,500,000.00
<b>1.2.21</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha Pelabuhan</b>	<b>412,987,500.00</b>
1.2.21.01	Ret Jasa Usaha Pelabuhan	412,987,500.00
<b>1.2.24</b>	<b>Retribusi Jasa Pembuangan Limbah</b>	<b>574,782,604.00</b>
1.2.24.01	Retribusi Jasa Pembuangan Limbah	574,782,604.00
<b>1.2.25</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah</b>	<b>319,500,000.00</b>
1.2.25.01	Retribusi Jasa Usaha Penjualan Produksi Daerah	319,500,000.00
<b>1.2.26</b>	<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan</b>	<b>800,000,000.00</b>
1.2.26.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	800,000,000.00
<b>1.2.27</b>	<b>Retribusi Izin T.Penj. Min. Beralkohol</b>	<b>0.00</b>
1.2.27.01	Retribusi Izin T.Penj. Min. Beralkohol	0.00
<b>1.2.28</b>	<b>Retribusi Izin Gangguan / HO</b>	<b>6,598,615,148.00</b>
1.2.28.01	Retribusi Izin Gangguan / HO	6,598,615,148.00
<b>1.2.29</b>	<b>Retribusi Izin trayek</b>	<b>10,000,000.00</b>
1.2.29.01	Retribusi Izin trayek	10,000,000.00
<b>1.2.30</b>	<b>Retribusi Izin peruntukan Penggunaan Tanah</b>	<b>0.00</b>
1.2.30.01	Retribusi Izin peruntukan Penggunaan Tanah	0.00
<b>1.2.31</b>	<b>Retribusi Provisi SDA (PSDA) atas Kayu Rakyat</b>	<b>0.00</b>
1.2.31.01	Retribusi Provisi SDA (PSDA) atas Kayu Rakyat	0.00
<b>1.2.32</b>	<b>Retribusi Pengadaan Barang &amp; Jasa atas Pemberian Kerja</b>	<b>1,741,131,913.00</b>
1.2.32.01	Retribusi Pengadaan Barang & Jasa atas Pemberian Kerja	1,741,131,913.00
<b>1.2.33</b>	<b>Retribusi Pengilingan Padi/Huller</b>	<b>4,000,000.00</b>
1.2.33.01	Retribusi Pengilingan Padi/Huller	4,000,000.00
<b>1.2.34</b>	<b>Retribusi Pemakaina Jalan INHIL</b>	<b>1,100,000,000.00</b>
1.2.34.01	Retribusi Pemakaina Jalan INHIL	1,100,000,000.00
<b>1.2.35</b>	<b>Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan</b>	<b>2,250,000,000.00</b>
1.2.35.01	Retribusi Lalu Lintas Hasil Hutan	2,250,000,000.00
<b>1.2.36</b>	<b>Retribusi Biaya Cetak Tulis</b>	<b>76,626,000.00</b>
1.2.36.01	Retribusi Biaya Cetak Tulis	76,626,000.00

1.2.37	<b>Retribusi Izin Kendaraan Brg Yg Melakukan Bongkar Muat</b>	<b>100,000,000.00</b>
1.2.37.01	Retribusi Izin Kendaraan Brg Yg Melakukan Bongkar Muat	100,000,000.00
1.2.38	<b>Retribusi Penumpang Umum</b>	<b>30,500,000.00</b>
1.2.38.01	Retribusi Penumpang Umum	30,500,000.00
1.2.39	<b>Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor</b>	<b>5,000,000.00</b>
1.2.39.01	Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor	5,000,000.00
1.2.40	<b>Retribusi Pendaftaran &amp; Surat Keterangan Kapal</b>	<b>80,000,000.00</b>
1.2.40.01	Retribusi Pendaftaran & Surat Keterangan Kapal	80,000,000.00
1.2.41	<b>Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata</b>	<b>7,000,000.00</b>
1.2.41.01	Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di bidang Pariwisata	7,000,000.00
1.2.42	<b>Retribusi Izin Usaha Perdagangan</b>	<b>30,000,000.00</b>
1.2.42.01	Retribusi Izin Usaha Perdagangan	30,000,000.00
1.2.43	<b>Retribusi Izin Usaha Industri, Perluasan&amp;Tanda Daftar Indu</b>	<b>33,000,000.00</b>
1.2.43.01	Retribusi Izin Usaha Industri, Perluasan&Tanda Daftar	33,000,000.00
1.2.44	<b>Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang</b>	<b>21,000,000.00</b>
1.2.44.01	Retribusi Izin Tanda Daftar Gudang	21,000,000.00
1.2.45	<b>Retribusi Pengguna Jasa Media Elektronik SGTV &amp; RSPD</b>	<b>100,000,000.00</b>
1.2.45.01	Retribusi Pengguna Jasa Media Elektronik SGTV & RSPD	100,000,000.00
1.2.46	<b>Retribusi Izin Kelautan dan Perikanan</b>	<b>22,000,000.00</b>
1.2.46.01	Retribusi Izin Kelautan dan Perikanan	22,000,000.00
1.2.47	<b>Retribusi Izin Pemancar/Transmisi &amp; Telekomunikasi</b>	<b>200,000,000.00</b>
1.2.47.01	Retribusi Izin Pemancar/Transmisi & Telekomunikasi	200,000,000.00
1.3.	<b>POS LABA PERUSAHAAN MILIK DAERAH</b>	<b>1,360,963,442.00</b>
1.3.04	<b>Bank Pembangunan Daerah</b>	<b>1,360,963,442.00</b>
1.3.04.01	Bank Pembangunan Daerah	1,360,963,442.00
1.4.	<b>POS LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>1,836,550,000.00</b>
1.4.01	<b>Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan</b>	<b>175,000,000.00</b>
1.4.01.01	Hasil Penjualan Barang Milik Daerah	175,000,000.00
1.4.02	<b>Penerimaan Jasa Giro</b>	<b>850,000,000.00</b>
1.4.02.01	Jasa Giro Bank	850,000,000.00
1.4.06	<b>Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah</b>	<b>20,000,000.00</b>
1.4.06.01	Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah	20,000,000.00
1.4.08	<b>Penerimaan Lain-Lain</b>	<b>550,550,000.00</b>
1.4.08.02	Penerimaan Lain-lain	550,550,000.00
1.4.09	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>	<b>241,000,000.00</b>
1.4.09.01	Sumbangan Pihak Ketiga	241,000,000.00

**Total Target PAD 2006**

**25,876,034,957.00**

Dari table macam-macam pos PAD sejak tahun 2004, 2005 dan 2006 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pos pajak daerah tahun 2004 ada 9 (sembilan) macam dan pada tahun 2005 dan 2006 pos pajak daerah tersebut tidak terjadi perubahan atau penambahan pos. Macam-macam pos retribusi

daerah pada tahun 2004 ada sebanyak 35 pos. Pada tahun 2005 ada sebanyak 35 pos. Pada tahun 2006 ada sebanyak 36 pos. Penambahan 1 (satu) pos pada tahun 2006 adalah pos retribusi izin pemancar/transmisi dan telekomunikasi.

**D. Kendala-kendala yang dialami Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam memungut pajak dan retribusi daerah**

Dalam memungut pajak dan retribusi daerah Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari kendala-kendala. Adapun kendala-kendala yang dialami tersebut sebagai berikut:

1. Masih lemahnya sanksi hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) sehubungan dengan tidak dibayarnya Pajak maupun Retribusi Daerah.
2. Masih diperlukan koordinasi yang lebih baik antar Dinas, Badan, Kantor dengan Unit terkait dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Masih perlu perubahan beberapa peraturan daerah (Perda) yang terkait dengan Pendapatan Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah seperti Perda Izin Gangguan (ITO), Perda Pajak Penyewaan Bangunan, Perda Pajak Reklame dan lain-lain.
4. Masih kurangnya tenaga operasional di lapangan terutama di kecamatan-kecamatan.
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap beberapa kewajibannya kepada daerah.

Dengan adanya kendala-kendala seperti tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi beberapa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta penyampaian sanksi hukum terhadap pelanggar peraturan daerah.
2. Melakukan peraturan-peraturan antara wajib pajak yang berada di kecamatan-kecamatan dengan Kepala Bidang di Dinas Pendapatan Daerah (serta dengan petugas lapangan).
3. Melaksanakan rapat acara rutin 1 (satu) bulan sekali (setiap tanggal 10) dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dipenda kecamatan di kabupaten.
4. Melaksanakan rapat dengan Kepala Badan/Dinas/Kantor terkait dengan Pendapatan Asli Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Melaksanakan Rapat Evaluasi Realisasi Pajak dan Retribusi dengan camat dan kepala dinas badan, kantor se-kabupaten Indragiri Hilir.
6. Mendatangi Badan Klinis/Kantor yang realisasi peemukiman penerimaan pendapatan pajak dan retribusi yang rendah dibawah target.
7. Melakukan pertemuan dengan bagian hukum sekretaris kabupaten dan dinas tentang rencana revisi/perubahan peraturan daerah.
8. Melakukan pembekalan kepada pembantu pemegang kas penerima yang berada di kecamatan-kecamatan dan di dinas/badan/kantor se-kabupaten Indragiri Hilir.

9. Menambah tenaga juru pungut di kecamatan-kecamatan sebagai tenaga operasional di lapangan.
10. Melakukan pemantauan (monitoring), serta melakukan penagihan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang menunggak pembayaran pajak dan retribusinya.

Menghadapi keadaan seperti tersebut di atas dimana terdapat kendala-kendala yang harus dicarikan jalan keluarnya, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk masa yang akan datang perlu meningkatkan kegiatan intensifikasi terhadap upaya peningkatan penerimaan daerah terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan pola mitra antara pemerintah daerah (dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah) dengan pihak swasta untuk menggali, mengolah potensi yang ada sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah baik dengan kerjasama, bagi hasil maupun sistem kontrak kerja.
3. Mengupayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih banyak berperan aktif meningkatkan perekonomian daerah sehingga dapat pula meningkatkan pendapatan asli daerah ke depan.
4. Mempersiapkan SDM yang handal dalam mengelola potensi daerah serta membuka peluang PAD.



### **E. Analisis Yuridis**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain, dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak, serta pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Pajak Daerah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pendapatan asli daerah yang kurang akan membuat kondisi keuangan pemerintah daerah morat-marit, bahkan bisa menggoyahkan sendi-sendi pemasukan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Pajak hotel dan restoran, ditambah hiburan yang menjadi

fasilitas pendukung hotel, telah menjadi salah satu penyumbang utama ke dalam kas Pemerintah Daerah.

Demi mencegah terjadinya kebocoran, dalam program kerja Dinas pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain menetapkan program komputerisasi. Sistem *on line* komputer terhadap pajak dan retribusi daerah secara profesional memang sangat perlu segera diterapkan. Hal ini karena dengan diterapkannya sistem komputerisasi apalagi secara *on line* dapat mengoptimalkan pelaksanaan penagihan terhadap pajak dan retribusi daerah, sehingga apa yang diharapkan nantinya dapat terlaksana dengan optimal dimana penerimaan pajak-pajak daerah dapat menjadi sarana pengawasan dalam mengeliminir penyimpangan.

Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah seringkali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi.

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. Penarikan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya, harus memenuhi syarat, yaitu harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, dapat dipaksakan, mempunyai kepastian hukum, dan

adanya jaminan kejujuran dan integritas si pemungut (petugas yang ditunjuk oleh pemerintah) serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut pungutan dapat dilaksanakan kepada masyarakat.

Di daerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan adanya persamaan antara pajak dan retribusi, yaitu pungutan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat.

Telah disebutkan di atas bahwa retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuk membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkannya.

Pada retribusi pelayanan kesehatan ini yang ada hanyalah paksaan secara ekonomis, yaitu hanya pasien yang membayar retribusi yang ditetapkan saja yang berhak mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Bila tidak membayar, dia tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada rumah sakit pemerintah tersebut. Hal ini berarti hak mendapat jasa dari pemerintah didasarkan pada pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipenuhi oleh orang yang menginginkan jasa tersebut.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut dewasa ini adalah retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan pengertian Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sama halnya dengan penjelasan di atas, bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu dapat diketahui beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut adalah sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Berbeda dengan retribusi, secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Selain itu,

pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Oleh karena itu dapat diketahui tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh di pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewasa ini memang dikenal berbagai jenis pajak dan diberlakukan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Banyak ahli pajak yang memberikan/membuat pembagian pajak, yang memiliki perbedaan antara satu ahli dengan ahli lainnya. Pembagian pajak yang berbeda tersebut dikaitkan dengan sudut pandang masing-masing ahli terhadap pajak tersebut. Salah satu pembagian yang umumnya dilakukan adalah berdasarkan lembaga pemungut pajak.

Telah disaebutkan di atas bahwa pembagian jenis pajak di Indonesia terkait dengan hirarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada masa otonomi daerah dewasa ini. Secara garis besar, hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, pembagian jenis pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Setiap tingkatan pemerintah hanya dapat memungut pajak yang ditetapkan menjadi kewenangannya, dan tidak boleh memungut pajak yang bukan kewenangannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih (perebutan kewenangan) dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat, dimana pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Masuk, Bea Keluar (Pajak Ekspor), dan Cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan).

Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.



Dari uraian di atas, dapat ditarik pengertian tentang perbedaan antara pajak dengan retribusi. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
2. Dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
3. Untuk sifat pemungutannya, pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.
4. Untuk sifat pelaksanaannya, pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.

5. Untuk lembaga atau badan pemungutnya, pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peran Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir yang telah dituangkan baik dalam bentuk visi, misi, program maupun kegiatan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan analisis serta pembahasan yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan Dipenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berusaha meningkatkan target penerimaan Kabupaten Indragiri Hilir melalui program-program yang disusun oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan secara rinci melalui rencana kegiatan yang telah disusun dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial ekonomi dari tahun ke tahun yang berubah, misalnya adanya kenaikan harga BBM.
2. Kendala-kendala yang dialami Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir dalam memungut pajak dan retribusi daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu masih lemahnya sanksi hukum terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) sehubungan dengan tidak dibayarnya Pajak maupun Retribusi Daerah; masih diperlukan koordinasi yang lebih baik antar Dinas, Badan, Kantor dengan Unit terkait dalam rangka meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; masih perlu perubahan beberapa peraturan

daerah (Perda) yang terkait dengan Pendapatan Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah seperti Perda Izin Gangguan (ITO), Perda Pajak Penyewaan Bangunan, Perda Pajak Reklame dan lain-lain; masih kurangnya tenaga operasional di lapangan terutama di kecamatan-kecamatan; dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap beberapa kewajibannya kepada daerah.

Oleh karena itu dengan adanya kendala-kendala seperti tersebut di atas, maka Dipenda Kabupaten Indragiri Hilir berupaya melakukan sosialisasi beberapa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta penyampaian sanksi hukum terhadap pelanggar peraturan daerah; melakukan peraturan-peraturan antara wajib pajak yang berada di kecamatan-kecamatan dengan Kepala Bidang di Dinas Pendapatan Daerah (serta dengan petugas lapangan); melaksanakan rapat acara rutin 1 (satu) bulan sekali (setiap tanggal 10) dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dipenda kecamatan di kabupaten; melaksanakan rapat dengan Kepala Badan/Dinas/Kantor terkait dengan Pendapatan Asli Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali; melaksanakan Rapat Evaluasi Realisasi Pajak dan Retribusi dengan camat dan kepala dinas badan, kantor se-kabupaten Indragiri Hilir; mendatangi Badan Klinis/Kantor yang realisasi pemukiman penerimaan pendapatan pajak dan retribusi yang rendah dibawah target; melakukan pertemuan dengan bagian hukum sekretaris kabupaten dan dinas tentang rencana revisi/perubahan peraturan daerah; melakukan pembekalan kepada pembantu pemegang

kas penerima yang berada di kecamatan-kecamatan dan di dinas/badan/kantor se-kabupaten Indragiri Hilir; menambah tenaga juru pungut di kecamatan-kecamatan sebagai tenaga operasional di lapangan; dan melakukan pemantauan (monitoring), serta melakukan penagihan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang menunggak pembayaran pajak dan retribusinya.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan sumber daya manusia Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mampu merumuskan kerangka berpikir yang komprehensif mulai dari pola dasar, sampai ke program perencanaan daerah, propinsi, dan dinas setiap instansi untuk dapat menganalisis program-program kerja yang lebih spesifik.
2. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang lebih intensif bagi petugas pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya dalam menghadapi program komputerisasi yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Mewujudkan pola kemitraan/kerjasama dengan Badan/Instansi Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam menggali berbagai persoalan yang berkembang, yang menjadi tantangan dan peluang, bagi proses implementasi kebijakan otonomi daerah terutama dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.

\_\_\_\_\_, "Perubahan UUD 1945", *Forum Keadilan*, No.30, 31 Oktober 1999.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Faisal H. Basri, "Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah", Makalah disampaikan pada *Dialog Nasional Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Universitas Brawijaya, Malang, 27-28 Juli 2000.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005.

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Kesit Bambang Prakosa, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Machfud Sidik, "Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah", Makalah disampaikan pada Acara Orasi Ilmiah dengan Thema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah" Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - di Bandung, 10 April 2002.

Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Marihot Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.  
Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2003.

Sunarto, *Perpajakan 1*, Amus, Yogyakarta, 2004.

Syaukani, HR., Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

**Laporan:**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005.

Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keuangan Daerah di Indonesia, LPEM Universitas Indonesia bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI, Jakarta, 1999.